




**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA**  
**FUNGSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)**

Nomor SOP	SOP 1361 / VI / KA / PM.00.04 / 2024 / BNNP
Tanggal Pembuatan	20 JUNI 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20 JUNI 2024
Disahkan Oleh	<div>Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat</div> <div> Brigjen Pol. Gagas Nugraha, S.H S.I.K., M.M., M.H NRP. 67050432</div>
Nama SOP	PELAKSANAAN DESA BERSINAR

**Dasar Hukum:**

- 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memiliki kemampuan dalam menjalankan perangkat komputer dan Internet
2. Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang P4GN
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
4. Memiliki kemampuan koordinasi dengan Pemerintah Desa

**Keterkaitan:**

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Alat Tulis Kantor
2. Alat Pengolah Data
3. Alat Dokumentasi







**Peringatan**

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka hasil evaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat tidak dapat diukur dengan maksimal

**Pencatatan dan Pendataan:**

Dokumen disimpan secara manual dan digital

**SOP Pelaksanaan Desa Bersinar**

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BNNK Sumbawa	Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat	Pejabat Fungsional / Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Program Desa Bersinar yang dapat dilaksanakan di BNNK				Agenda Kerja	60 menit	Disposisi	
2	Melakukan Koordinasi dan sinergitas dengan calon Desa Bersinar				Disposisi	1 hari	Laporan target, Hasil Koordinasi	1. Diikuti oleh calon Desa Bersih Narkoba 2. Membangun Komitmen dengan Desa
3	Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba				Laporan target, Hasil Koordinasi	3 bulan	Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	
4	Membuat Laporan Desa Bersih Narkoba				Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan	
5	Menerima dan menandatangani hasil laporan pelaksanaan Desa Bersih Narkoba				Laporan Hasil Kegiatan	30 menit	Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	
6	Mengarsipkan laporan hasil Monitoring dan evaluasi di bidang P2M				Laporan Hasil Kegiatan yang Sudah Ditandatangani	15 menit	Arsip	